

Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Keuntungan Terhadap Penggunaan Crypto pada Mahasiswa di Kudus

DOI : 10.30595/jhes.v8i1.25726

Abdul Jalil¹, Kuntarno Noor Aflah²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kudus. Email: djalilkudus@gmail.com,

aflah@iainkudus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan dan keuntungan terhadap keputusan penggunaan crypto pada mahasiswa di Kudus, Jawa Tengah. Berdasarkan permasalahan penelitian yang diajukan bahwa ketiga variable yang dipilih diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan terhadap 250 mahasiswa di Kudus. Data diolah menggunakan regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variable yang diajukan, yaitu pengetahuan, kepercayaan dan keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan crypto. Kontribusi yang ingin diberikan dari penelitian ini bahwa mahasiswa dapat mendalami pengetahuan tentang crypto dengan cara mengikuti perkembangannya sehingga terhindar dari kerugian.

Kata-kata kunci : pengetahuan, kepercayaan, keuntungan, keputusan penggunaan Crypto, mahasiswa, Kudus

Abstract

This study aims to determine the effect of knowledge, trust and benefits on decisions to use crypto for students in Kudus, Central Java. Based on the research problems raised, the three variables selected are expected to answer the existing problems. This research was conducted on 250 students in Kudus. The data was processed using regression. The results of this study indicate that the three variables proposed, namely knowledge, trust and benefits have a positive and significant effect on crypto usage decisions. The contribution to be made from this research is that students can explore knowledge about crypto by following its development so as to avoid losses.

Keywords: knowledge, trust, benefits, crypto usage decision, university students, Kudus

Pendahuluan

Seiring perkembangan *cashless society*, kini sejumlah pihak berhijrah ke *crypto* dan dalam ukuran tertentu mulai mengancam uang kertas dan uang logam.

Ekonom Robert Reich memprediksi uang kertas dan uang logam suatu saat akan kehilangan keberadaannya, dan diganti uang elektronik (Buss 2011). Minat masyarakat terhadap dua jenis mata uang, yaitu uang elektronik (e-money) dan uang *crypto* (cryptocurrency) kini semakin tinggi (M.Abdul Alim Alami, Raharjo, and Uning Lestari 2013).

Di Indonesia, *cryptocurrency* baru bisa diperdagangkan sebagai komoditas, setelah Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappepti) mengeluarkan peraturan No.5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset *crypto* di bursa berjangka. Sedangkan sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengakuinya sebagai alat pembayaran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen termasuk mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan lain lain (Bappepti 2021). Senada dengan BI, MUI juga mengambil keputusan bahwa uang *crypto* seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana, Polkadot, Shiba Inu dan lainnya hukumnya haram digunakan (Taufiqurrohman, 2022). Bagaimana fakta di masyarakat? Ada beberapa hasil riset menemukan bahwa masyarakat masih kurang paham tentang apa itu uang *crypto*, dan sebagian lagi tidak paham bagaimana cara menggunakannya. Laporan di www.indotelko.com mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang uang *crypto* baru 29% di kalangan masyarakat. Dari jumlah tersebut mereka yang memahami tentang uang *crypto* itu sendiri hanya sebesar 1%. Yang lebih ironis lagi dari hasil penelitian tersebut adalah dari jumlah 1% tersebut tidak semuanya memahami bagaimana cara bekerjanya uang *crypto*.

Dikutip dari situs kontan.co.id, sebagai sebuah mata uang, *crypto* tidak bisa lari dari hukum kepercayaan. Salah satu prinsip dasar dari ekonomi uang adalah kepercayaan dan pandangan publik. Keberhargaan dan nilainya dibentuk dari kepercayaan orang-orang yang menggunakannya dan persepsi publik terhadap kegunaannya. Data riset menunjukkan peningkatan kripto dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Hal ini diperoleh dari riset yang menunjukkan 58% responden. Masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan bahwa aset *crypto* akan menjadi investasi jangka Panjang. Para investor yang mengalokasikan pendapatannya di *crypto* akan digunakan saat pensiun (55%) dan sebagai warisan untuk anak-cucu mereka (45%). (www.kontan.co.id)

Selain itu, ketertarikan seseorang untuk terjun di dunia bisnis uang *Crypto* karena keuntungan yang sangat besar. Di tahun 2021 diungkap oleh situs indotelko.com, mencatatkan peningkatan harga yang sangat signifikan. Catatan yang didapatkan oleh majalan Tempo selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan harga yang sangat tinggi meskipun sempat juga mengalami penurunan. Tahun 2018 harganya 13715 USD, tahun 2019 turun menjadi 3701 USD, tahun 2020 kembali naik menjadi 7195 USD dan kenaikan yang sangat tajam pada tahun 2021 yaitu 28923 USD, di bulan ketiga tahun 2022 naik lagi menjadi 40.000 USD. (www.indotelko.com). Prospek dan keuntungan yang sangat menjanjikan itu menjadikan masyarakat penasaran ingin mencoba terjun di dunia bisnis uang *Crypto*. Bagi mereka yang memiliki uang pasif dan ingin mendapatkan

keuntungan dan penghasilan yang cepat dan besar maka bisnis ini menjadi pilihan utama (Rohman, 2021). Caranya adalah dengan memantau pergerakan harga naik turun suatu asset. Cara berikutnya adalah dengan menambang atau proses menemukan koin baru dengan memecahkan teka-teki komputasi yang rumit di computer. Dengan demikian seseorang yang sudah memiliki uang crypto maka ia bisa menganggapnya sebagai asset yang memiliki harga yang sangat tinggi (Hamin 2020).

Mahasiswa dan juga para alumni perguruan tinggi adalah entitas penting yang sangat dipertimbangkan bagi perkembangan bisnis di era digital seperti sekarang ini. Tak terkecuali mahasiswa di Kudus. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal yang baru mendasari mereka untuk berbuat suatu bisnis, apalagi ketika melihat orang-orang yang berhasil dibidang tersebut sudah terbukti mereka melihat nyata, maka keinginan untuk mencoba semakin kuat. Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu diteliti lebih jauh tentang pengetahuan, kepercayaan dan prospek keuntungan penggunaan uang Crypto dan pengaruhnya terhadap penggunaan uang Crypto. Studi ini dilakukan terhadap mahasiswa di Kudus

Kajian Literatur

1. Mata Uang

Sebelum diperkenalkan uang sebagai alat tukar, perdagangan dalam masyarakat dunia menggunakan sistem barter. Sistem barter adalah sistem yang pertama kali dalam perdagangan dunia bahkan masih dipakai dalam komunitas masyarakat tertentu. Namun, dalam perkembangannya, komoditas yang disiapkan untuk pertukaran relatif terbatas. Akibatnya, sistem barter menjadi tidak mampu mengatasi perluasan kebutuhan perdagangan dan dalam implementasinya mengalami banyak kesulitan (Nouruzzaman, Wahab, and Hamid Habbe 2022). Di antara kelemahan atau kesulitan yang disebabkan sistem barter antara lain adalah kesulitan menentukan standar nilai tukar barang dan jasa. Kesulitan lain adalah kesulitan dalam nilai barang sebagai penyimpan kekayaan. Karena beberapa kesulitan ini, maka sebagian bahkan banyak orang mulai mengganti sistem barter dengan sistem *an-nuqûd as-sil'iyah*, yaitu komoditas atau barang tertentu yang diperlakukan orang sebagai alat tukar ('Utsmân Syubair, 2001).

Zaman terus berkembang dan relasi antar manusia semakin meluas bahkan mendunia. Semakin disadari tentang kelemahan dan keterbatasan *an-nuqûd as-sil'iyah* sekiranya tetap dipertahankan sebagai mata uang. Barang atau komidi yang dijadikan sebagai alat tukar semakin kurang relevan dengan kecenderungan mobilitas manusia. *An-nuqûd as-sil'iyah* kurang praktis apalagi jika barang atau bendanya mudah rusak, tidak mudah dibawa-bawa, sulit disimpan, nilainya cepat jatuh. Dengan kondisi demikian, maka manusia beralih dari *an-nuqûd as-sil'iyah* ke model uang logam yang terbuat dari tembaga atau perunggu ('Utsmân Syubair, 2001). Perubahan zaman menuntut perubahan penggunaan uang. Dari yang semula logam yang terbuat dari tembaga dan perunggu kemudian beralih ke model uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Mengingat emas dan perak memiliki

banyak keunggulan dibandingkan tembaga, perunggu dan jenis lainnya. Namun, harga emas terus melejit. Emas yang tadinya dijadikan sebagai *tsaman* (yang memiliki nilai jual), kemudian masyarakat modern melirik bahan lainnya selain emas dan perak. Inilah yang populer di kalangan masyarakat dan dikenal dengan istilah *fulûs* (‘Utsmân Syubair, 2001).

انتقل الناس إلى النقود المعدنية فبدؤوا باستخدام النحاس والبرونز ثم انتقلوا إلى استخدام الذهب والفضة لما يتمتعان به من مميزات وخصائص لا توجد في غيرها وبسبب ارتفاع قيمة الذهب والفضة استخدم ما يعرف بالفلوس وهي نقود معدنية من غير الذهب والفضة تستخدم أثمانا في السلع القليلة الثمن ومحقرات الأشياء وهذه الفلوس تعارف عليها الناس وجعلوها ثمنا للسلع والخدمات ما دامت رائجة

“Orang beralih menggunakan uang logam. Mereka mulai menggunakan tembaga dan perunggu, kemudian mereka beralih menggunakan emas dan perak karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pada selainnya. Karena nilai emas dan perak yang tinggi, maka mereka kemudian menggunakan apa dikenal dengan fulûs, yaitu uang logam yang terbuat dari selain emas dan perak yang digunakan sebagai pengukur standar harga komoditas atau barang berharga rendah. Fulûs inilah yang telah dikenal orang dan mereka menjadikannya sebagai tsaman untuk barang dan jasa selama itu populer dalam penggunaannya.”

Masyarakat modern ketika dirinya direpotkan dengan sesuatu yang tidak praktis, terutama dalam hal bertransaksi maka uang logam yang dianggap memberatkan masyarakat karena bobot dan ukurannya, maka perubahan menuju bentuk alat transaksi yang praktis adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Jatuhlah pilihan itu kepada bentuk uang kertas. Keberadaan uang kertas yang dianggap solusi ternyata belakangan menimbulkan masalah. Uang kertas yang semula di *back-up* oleh emas dan perak sebagai jaminannya atau sebagai *underlieng asset*, namun negara kemudian tidak mendukung uang kertas tersebut dengan komoditas fisik, seperti emas dan perak. Nah, karena kondisi seperti itulah kemudian uang kertas itu dinamakan uang fiat (Widarto et al. 2022).

Seiring perkembangan teknologi yang spektakuler dan maju dengan pesat, maka dari sisi perekonomian, masyarakat menciptakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto (*al-‘umlah al-iftirâdliyyah*). Status kripto hingga kini masih diperdebatkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ada beberapa negara yang menyebutnya sebagai mata uang, atau alat tukar, ada juga menyebutnya sebagai komoditas. Itulah kemudian antara kedua hal tersebut hingga kini terus berkembang. Fenomena perkembangan bentuk uang yang tidak pernah final itu sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh para ahli ekonomi Islam. Seperti Ibnu Taimiyah. Tokoh Islam multidisiplin ilmu itu mengatakan bahwa bahwa bentuk mata uang di dunia ini yang sudah final dan tidak mengalami perubahan. Ia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Perkembangan ini didasari oleh kebiasaan dan kesepakatan atau konvensi yang berlaku di masyarakat. Hal ini

terjadi karena mata uang tidak dirancang untuk kepentingannya sendiri, melainkan sebagai alat tukar yang digunakan dalam interaksi ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah berikut ini (Taimiyah, 2005).

أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدرهم والدينار لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل

“Adapun bentuk mata uang dirham atau dinar maka tidak dikenal baginya batasan alamiah maupun batasan syar’i, sebaliknya bentuknya mengacu kepada kebiasaan dan konvensi. Hal itu karena pada dasarnya apa yang menjadi tujuan mata uang itu tak berkaitan dengan mata uang itu sendiri, tetapi tujuannya adalah menjadi pengukur atau standar nilai terhadap apa yang masyarakat transaksikan. Dirham atau dinar tidak ditujukan untuk dirinya tetapi ia adalah sarana untuk bertransaksi. Oleh karenanya itu maka ia disebut atsmân (harga).”

Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai *unit of account*. Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang tetap diperlukan (Al Ghazali, 2020). Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai *medium of exchange*, uang tetap diperlukan sebagai *unit of account*, misalnya untuk mengetahui apakah 3 buah topi sama dengan 1 durian?. Fungsi ketiga dari uang sebagai *store of value*. Ketika teori umum memasukkan satu dari fungsi uang adalah sebagai *store of value* dimana termasuk juga adanya motif *money demand for speculation*. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi.

Menurut Al-Ghazali, hal ini sama dengan membatasi fungsi uang. Al-Ghazali menggambarkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna; cermin itu sendiri tidak memiliki sifat apapun, namun dapat memantulkan berbagai warna (Al Ghazali, 2020). Lantas, bagaimana Islam memandang konsep utilitas uang? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Islam, uang hanya diakui sebagai bentuk perantara, yaitu sebagai *medium pertukaran* dan *unit perhitungan*, tanpa lebih dari itu. Dengan kata lain, fungsi uang hanya sebagai perantara dalam pertukaran barang, sehingga tidak diperlukan adanya kecocokan kebutuhan secara langsung. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, uang tidak memiliki fungsi utilitas, karena manfaat yang diperoleh bukan berasal dari uang itu sendiri, melainkan dari fungsi yang dijalankannya (Ramadhan n.d.).

2. Pengetahuan

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dipahami sebagai suatu sistem yang mengorganisasi dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan serta prediksi yang dapat diuji melalui metode ilmiah mengenai alam semesta (Webster 2018). Setiap tujuan ilmiah yang berbeda umumnya menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi untuk

menyelidiki dunia, namun proses pengujian tetap menjadi inti dari kegiatan ilmiah bagi setiap ilmuwan (Webster, 2018). Sementara itu, pengetahuan adalah familiaritas, kesadaran, atau pemahaman mengenai seseorang atau sesuatu, seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan, yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan dengan mempersepsikan, menemukan, atau belajar. Pengetahuan dapat merujuk pada pemahaman teoritis atau praktis dari suatu subjek. Hal ini dapat diperoleh secara implisit, dengan keterampilan atau keahlian praktis atau eksplisit, dengan pemahaman teoritis terhadap suatu subjek dan bisa secara disesuaikan keformalan atau sistematisnya (Dictionary, 2010).

Akuisisi pengetahuan melibatkan proses kognitif yang kompleks seperti persepsi, komunikasi, dan penalaran. M.J. Langeveld menyebut bahwa pengetahuan adalah kesatuan subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui (Langeveld, 2012). Sedangkan menurut James K. Feibleman, pengetahuan adalah hubungan antara subjek dan objek (Feibleman, 1961). Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru didalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan), yaitu: a) *Awareness* (kesadaran), b) *Interest* (merasa tertarik), c) *Evaluation* (menimbang-menimbang), d) *Trial* e) *Adaptation* (Notoatmodjo, 2007). Dilihat dari sisi bobot kualitas pengetahuan, Notoatmodjo menyebut ada 6 tingkatan pengetahuan, yaitu: a) Tahu (know) b) Memahami (Comprehension), c) Aplikasi (Application), d) Analisis (Analysis), e) Sintesis (Synthesis), f) Evaluasi (Evaluation) (Notoatmodjo, 2007).

3. Kepercayaan

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Di dunia ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan (Yousafzai, Pallister, and Foxall 2003). Deutsch menyatakan bahwa kepercayaan adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang dipercaya dapat memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberikan kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama (Deutsch, 1960).

Moorman, Deshpande, dan Zatman menyebutkan trust adalah kesediaan (willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain tersebut, kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki individu bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lainnya dapat diandalkan. Kepercayaan adalah percaya dan memiliki keyakinan terhadap partner dalam hubungan. Dalam konteks ekonomi, Dwyer mengemukakan bahwa kepercayaan

merupakan keinginan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Salah satu hambatan terbesar dalam membangun hubungan antara penjual dan konsumen adalah kurangnya kepercayaan, yang meliputi *trust in partner's honesty* (kepercayaan terhadap kejujuran mitra/perusahaan) dan *trust in partner's benevolence* (kepercayaan terhadap niat baik perusahaan) (Darsono, L. I., & Dharmmesta 2005).

Lebih lanjut, McKnight mengidentifikasi dua dimensi kepercayaan, yaitu: *Trusting Belief* dan *Trusting Intention*. *Trusting Belief* merujuk pada sejauh mana seseorang memiliki keyakinan terhadap orang lain dalam suatu situasi. Hal ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap penjual, yang dilihat memiliki karakteristik yang menguntungkan konsumen. Dalam *Trusting Belief*, terdapat tiga elemen utama yang mendasarinya, yaitu *benevolence* (niat baik), *integrity* (integritas), dan *competence* (kompetensi) (D. Harrison McKnight, Vivek Choudhuryb 2002). Sementara itu, *Trusting Intention* berkaitan dengan keputusan yang disengaja, di mana seseorang siap untuk bergantung pada orang lain dalam situasi tertentu. Hal ini bersifat pribadi dan langsung mengarah pada individu tersebut. *Trusting Intention* didasarkan pada keyakinan kognitif seseorang terhadap orang lain. McKnight et al. menyatakan bahwa dua elemen utama yang membentuk *Trusting Intention* adalah *willingness to depend* (kemauan untuk bergantung) dan *subjective probability of depending* (probabilitas subyektif untuk bergantung) (D. Harrison McKnight, Vivek Choudhuryb 2002).

4. Motif Keuntungan

Motif dapat dipahami sebagai dorongan atau penggerak yang mempengaruhi tindakan manusia. Alasan atau dorongan yang ada dalam diri manusia menjadi penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan. Setiap tindakan manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh motif. Motif tersebut bisa bersifat sadar maupun tidak sadar. Sebagai contoh, Sherif & Sherif menggambarkan motif sebagai istilah umum yang mencakup berbagai faktor internal yang mendorong berbagai jenis perilaku yang berorientasi pada tujuan. Faktor-faktor internal tersebut meliputi kebutuhan yang muncul dari fungsi organisme, dorongan dan keinginan, serta aspirasi dan preferensi sosial yang berasal dari fungsi-fungsi tersebut (Sobur, 2003).

Para ahli psikologi mengelompokkan motif manusia ke dalam enam kategori, yaitu: 1) Motif Primer dan Motif Sekunder, 2) Motif Intrinsik dan Ekstrinsik, 3) Motif Tunggal dan Motif Berganda, 4) Motif Mendekat dan Motif Menjauh, 5) Motif Sadar dan Motif Tak Sadar, serta 6) Motif Biogenetis, Sosiogenetis, dan Teogenetis (Stangor, 2015). Konsep laba dari sudut pandang semantik berkaitan dengan cara menginterpretasikan informasi laba sehingga dapat memberikan manfaat dan makna yang jelas. Sedangkan, dari sisi pragmatik, konsep laba lebih menekankan pada dampak serta relevansi informasi laba rugi bagi para penggunanya. Penting untuk memahami tujuan penggunaan informasi laba, karena angka laba tersebut harus disajikan dengan tepat. Contohnya, dalam proses pengambilan keputusan oleh investor atau kreditor, reaksi pasar terhadap pelaporan laba, keputusan terkait

pengeluaran modal, serta respons manajemen dan akuntan terhadap laporan laba (Harahap, 2001). Salah satu cara untuk menilai kebermanfaatan angka laba adalah dengan menanyakan langsung kepada pemakai informasi apakah mereka menggunakannya. Namun, karena terdapat beragam perspektif dan kepentingan dari para pemakai, metode ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan sebagai bukti tentang manfaat laba. Alternatif lainnya adalah dengan mengamati reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba yang dipublikasikan (Yusuf, 2004).

5. Analisis Yuridis Normatif E-Money Cryptocurrency

Bagaimana pengetahuan tentang aspek hukum syariah? Apakah aset crypto halal? Terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum uang kripto dalam perspektif hukum Islam. Sebagian ulama membolehkan penggunaannya, sementara yang lain mengharamkannya. Di antara ulama yang menganggap uang kripto haram adalah Grand Mufti Mesir, Shaykh Shawki Allam, pemerintah Turki, dan Shaykh Haitam dari Inggris. Sebaliknya, beberapa pihak, seperti Pusat Fatwa Darul Uloom Zakariyya di Afrika Selatan, berpendapat bahwa uang kripto pada dasarnya diperbolehkan (Haruli Dwicaksana & Pujiyono 2020). Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pendapat terkait hal ini, yang tercantum dalam fatwa Komisi B: Masalah Fikih Kontemporer Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021. Dalam fatwa tersebut, *cryptocurrency* dijelaskan sebagai mata uang virtual. MUI mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pakar ekonomi mengenai status hukum dan legalitas penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam.

Fatwa MUI mengenai hukum *cryptocurrency* mencakup beberapa poin utama. *Pertama*, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dianggap haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (kerugian), serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/2015. *Kedua*, *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian), serta tidak memenuhi syarat *syar'i* sebagai *sil'ah* (komoditas), yaitu: tidak memiliki wujud fisik, nilai yang tidak pasti, jumlah yang tidak jelas, hak kepemilikan yang kabur, dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli (Haruli Dwicaksana & Pujiyono 2020). *Ketiga*, *cryptocurrency* yang memenuhi syarat sebagai komoditi atau aset dengan *underlying asset* yang jelas serta manfaat yang nyata, dianggap sah untuk diperjualbelikan menurut hukum Islam (Dwicaksana and Pujiyono 2020)

Informasi dan pengetahuan tentang mata uang virtual Crypto sudah banyak beredar di berbagai sarana informasi dan pengetahuan. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, yang belum memahami apa dan bagaimana uang virtual digunakan dan dijadikan sebagai komoditi yang menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Landasan hukum Islam sebagai pijakan utama melakukan transaksi bisnis juga perlu diketahui dan terus disosialisasikan, agar tidak terjerumus pada praktik bisnis yang dilarang oleh agama. Apalagi bagi mahasiswa dan alumni FEBI yang secara keilmuan serta

praktik ekonomi syariahnya harus mengedepankan syariah sebagai pijakannya.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Responden

Unit analisis penelitian ini adalah mahasiswa di Kudus. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin diketahui terdapat sebanyak 66 orang atau sekitar 26% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 184 orang atau sekitar 74% berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya berdasarkan program studi dapat diketahui terdapat mahasiswa dari kampus IAIN Kudus sebanyak 59 orang atau sekitar 29%, dari UMK (Universitas Muria Kudus) sebanyak 37 orang atau sebanyak 19%, dari UMKU (Universitas Muhammadiyah Kudus) sebanyak 24 orang atau sekitar 12%, dari Itokes (Institut Teknologi Kesehatan) sebanyak 36 orang atau sekitar 18%, dari Akbid Muslimat NU sebanyak 44 orang atau sekitar 22%.

Berikutnya, berdasarkan semester, dapat diketahui terdapat sebanyak 61 orang atau sekitar 30% dari semester II, sebanyak 78 orang atau sekitar 39% dari semester IV, sebanyak 52 orang atau sekitar 26% dari semester VI dan sebanyak 5% dari semester VIII. Berdasarkan usia dalam penelitian ini, maka dapat dilihat mahasiswa yang menjadi responden penelitian ini sebanyak 24% berusia lebih dari 19 tahun, sebanyak 30% berusia 18 tahun dan sekitar 46% berusia kurang dari 17 tahun. Sedangkan dari segi prodi bahwa mahasiswa dalam penelitian ini berasal dari prodi ekonomi sebanyak 26%, dari prodi saintek sekitar 20%, dari prodi agama sekitar 12%, dari prodi hukum sekitar 16%, dari prodi lainnya sekitar 28%.

2. Deskripsi Nilai Variabel

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Knowledge (X1)	250	9	20	15,98	2,241
Trust (X2)	250	8	20	14,56	2,568
Profit (X3)	250	7	15	12,00	1,890
Utilize (Y)	250	8	20	15,04	2,470
Valid N (listwise)	250				

Definisi lengkap statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi, etc), distribusi, dan **representasi** bergambar (grafik), tanpa rumus probabilitas apapun (Walpole, 1993; Correa-Prisant, 2000; Dodge, 2006).

Persamaan 1 :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_1$$


3. Metode Regresi Berganda

a. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Analisis regresi didasarkan pada sejumlah asumsi yang harus dipenuhi secara teoritis. Pengujian atau deteksi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung bias dan valid, sehingga kesimpulan statistik yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Asumsi yang diuji meliputi normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

b. Uji Normalitas Residual

Output Uji Normalitas Residual model regresi adalah sebagai berikut:



Berdasarkan gambar diatas hasil uji normalitas dengan menggunakan metode grafik di atas Normal P-P *plot of regression standardized residual* dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis lurus dan mengikuti garis diagonal, maka data tersebut berdistribusi normal. Karena titik-titik menyebar sekitar garis lurus dan mengikuti garis diagonal, maka data tersebut berdistribusi normal.

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016, p. 103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Pengujian multikolinearitas menurut Ghozali dapat diamati melalui nilai toleransi harus $> 0,1$ dan *Variable Inflation Factor* (VIF) dengan syarat $VIF < 10$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016, p. 103).

4. Hasil olah data

Output Uji Multikonearitas model regresi adalah sebagai berikut:

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Knowledge (X1)	,575	1,740
Trust (X2)	,648	1,544
Profit (X3)	,570	1,754

Dependent Variable: Utilize (Y)

Hasil Uji Multikolinearitas diatas menunjukan bahwa tidak terdapat masalah Multikolinearitas dalam model regresi. Pernyataan tersebut ditunjukan oleh hasil nilai diatas tabel uji multikolinieritas yang menunjukan bahwa nilai Tolerance $> 0,1$ dan (VIF) *variance inflation factor* yang diperoleh dari masing-masing prediktor kurang dari 10. Maka disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.

5. Kelayakan Model Regresi

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011). Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variable dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variable independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga R^2 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

b. Uji t Statistik

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali 2013:98). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka suatu

variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji t statistik:
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1,266	,813	1,558	,121
	Knowledge (X1)	,214	,061	,194	,001
	Trust (X2)	,253	,050	,263	,000
	Profit (X3)	,556	,073	,425	,000

Dependent Variable: Utilize (Y)

Membaca pengaruh variabel X Terhadap Y.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu dengan melihat tabel di atas jika nilai $t > 1,97$ dan nilai $sig.$ (signifikansi) $< 0,05$ maka disimpulkan memiliki pengaruh secara signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Dan untuk melihat pengaruhnya positif atau negatif bisa diperhatikan nilai (B). Jika negatif artinya memiliki pengaruh negatif, dan sebaliknya jika positif artinya memiliki pengaruh positif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan keuntungan terhadap penggunaan kripto pada mahasiswa dan FEBI IAIN Kudus. Berdasarkan penghitungan data melalui aplikasi SPSS 22, peneliti memperoleh hasil pada variable pengetahuan (knowledge) diperoleh nilai t sebesar 3,488, nilai ini lebih besar dari 1,97 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa di Kudus berpengaruh secara positif signifikan terhadap penggunaan kripto mahasiswa di Kudus. Pengaruh positifnya dapat dilihat dari nilai B sebesar 0,194. Artinya, jika pengetahuan mahasiswa tinggi maka keinginan mahasiswa dan alumni untuk menggunakan kripto juga meningkat.

Pada variable kepercayaan (trust) diperoleh nilai t sebesar 5,010, nilai ini lebih besar dari 1,97 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepercayaan di Kudus berpengaruh secara positif signifikan terhadap penggunaan kripto mahasiswa di Kudus. Pengaruh positifnya dapat dilihat dari nilai B sebesar 0,263. Artinya, jika kepercayaan mahasiswa di Kudus tinggi maka keinginan mahasiswa dan alumni untuk menggunakan kripto juga meningkat. Pada variable keuntungan (profit) diperoleh nilai t sebesar 7,599, nilai ini lebih besar dari 1,97 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya keuntungan yang diperoleh mahasiswa di Kudus dalam menggunakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap penggunaan kripto mahasiswa di IAIN Kudus. Pengaruh positifnya

dapat dilihat dari nilai B sebesar 0,425. Artinya, jika keuntungan yang diperoleh mahasiswa di Kudus tinggi maka keinginan mahasiswa dan alumni untuk menggunakan kripto juga meningkat.

Berdasarkan hasil adanya pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan kripto pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan mahasiswa di Kudus memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penggunaan kripto. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dan alumni tentang kripto merupakan salah satu faktor aneseden yang berpengaruh terhadap penggunaan kripto. Semakin tinggi, semakin banyak dan semakin komprehenship-nya pengetahuannya tentang kripto baik terkait dengan produk maupun perkembangannya, maka akan mendorong mahasiswa maupun alumni untuk menggunakan kripto. Selanjutnya, hasil penelitian di atas juga menyebutkan adanya pengaruh positif dan signifikan kepercayaan terhadap penggunaan kripto. Kepercayaan (trust) di sini diartikan sebagai sebuah keyakinan yang kuat dari mahasiswa dan alumni terhadap kripto. Kepercayaan merupakan modal yang sangat kuat untuk memutuskan seseorang menggunakan kripto. Di mana kripto masih diakui sebagai sebuah alat tukar dan investasi yang memiliki nilai lebih, sehingga mereka yakin dan percaya terhadap kripto ini. Dengan keyakinan yang kuat tersebut maka dapat mendorong mahasiswa dan alumni untuk menggunakan kripto.

Berikutnya adalah, dari hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan (profitabilitas) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kripto. Artinya, bahwa keuntungan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penggunaan kripto. Keuntungan yang tinggi, baik dari segi keuntungan material maupun keuntungan non material, seperti lebih aman, lebih praktis, tidak terkena aturan-aturan oleh regulasi, maka faktor ini dapat mendorong mahasiswa dan alumni untuk menggunakan kripto.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, pengetahuan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan kripto. Kedua, kepercayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan kripto. Ketiga, keuntungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan kripto. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman bahwa semakin baik pengetahuan, semakin tinggi kepercayaan dan semakin tinggi keuntungan maka semakin kuat keputusan mahasiswa dan alumni dalam menggunakan kripto. Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya pemilihan variable dengan indikator yang masih mengalami multikorelasional, sehingga sangat memungkinkan dipilih dan ditentukan variable lainnya pada penelitian berikutnya.

Daftar Rujukan

- 'Utsmân Syubair, Muhammad. 2001. *Al-Mu'âmalât Al-Mâliyyah Al-Mu'âshirah Fi Al-Fiqh Al-Islâmi*. Cet. 4. Kairo, Mesir: Dâr an-Nafâis, Kairo, Mesir.
- Bappebti, Tim. 2021. *Pengaturan Dan Pengawasan Perdagangan Aset Crypto Di Indonesia*. Jakarta.
- Buss, James A. 2011. "Aftershock: The Next Economy and America's Future." *Review of Social Economy* (December 2014): 1-6.
- D. Harrison McKnight, Vivek Choudhuryb, Charles Kacmar. 2002. "The Impact of Initial Consumer Trust on Intentions to Transact with a Web Site: A Trust Building Model." *Biopolymers* 11(3): 297-323.
- Darsono, L. I., & Dharmmesta, B. S. 2005. "Kontribusi Involvement Dan Trust in a Brand Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 20(3): 287-304.
- Deutsch, M. 1960. "Trust, Worthiness, and the F Scale." *Journal of Abnormal and Social Psychology* 61(1): 138-40.
- Dictionary, O. 2010. *Oxford Dictionary of English*. Oxford Dictionary of English, 3rd Edn. China Translation & Printing Services Ltd, China. 03 ed. ed. 3rd Edition. China: Oxford University Press.
- Dwicaksana, Haruli, and Pujiyono. 2020. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai." VIII(2): 187-93.
- Feibleman, J. K. 1961. "Pure Science, Applied Science, Technology, Engineering: An Attempt at Definitions." *Technology and Culture* 2(4): 305-317.
- Ghazali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. III. Semarang, Jawa Tengah: Undip Semarang.
- Al Ghazali, Imam. 2020. *Ihya Ulumuddin*, 10 (Terjemahan). 10th ed. Jakarta: Nuansa Cendekia, Jakarta.
- Hamin, Dewi Indrayani. 2020. "Cryptocurrency Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, JAMBURA* 3(2): 26-36.
- Harahap, Sofyan Safri. 2001. *Akuntansi Islam*. 2nd ed. Jakarta: Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haruli Dwicaksana & Pujiyono. 2020. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* VIII(2).
- Langeveld, B. Martinus Jan. 2012. "Modern Educationalist of Everyday Upbringing. In *Education and the Kyoto School of Philosophy: Pedagogy for Human Transformation* (Pp. 133-146)." Dordrecht: Springer Netherlands.
- M.Abdul Alim Alami¹, Suwanto Raharjo², and Uning Lestari³. 2013. "Analisis Sistem Pertambangan Bitcoin Dan Litecoin Menggunakan Metode Pembayaran Cryptocurrency." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689-99.
- Notoatmodjo, Gilbert. 2007. "Kepadatan Hunian." *Physiology* ii(December). https://www.cs.auckland.ac.nz/~cthombor/Students/gnotoatmodjo/This_is_Body_11_Dec_2007.pdf.

- Nouruzzaman, Ahmad, Abdul Wahab, and Abdul Hamid Habbe. 2022. "Cryptocurrency in Islamic Economic Principles." *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science* 3(2): 233-39.
- PBNU. 2020. *Forum Ijtima' Ulama NU Ke-VII*. Jakarta.
- Ramadhan, G A. Repository.Uinjkt.Ac.Id Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin Dalam Transaksi. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61473>.
- Rohman, M. Najibur. 2021. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Crypto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11(2).
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*. 3rd ed. Bandung: Bandung: Pustaka Setia.
- Stangor, Charles. 2015. *Principles of Social Psychology*. Hongkong: Hongkong : The Open University of Hongkong.
- Taimiyah, Ibnu. 2005. *Majmû' Al-Fatâwâ*. XXI. Iskandariyah: Dâr al-Wafâ`.
- Taufiqurrohman. 2022. "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(03): 3083-90.
- Webster, M. 2018. *Idea Merriam Webster Dictionary*. Jr. Merriam-Webster Inc. 47, Uk: Merriam-Webster Inc.
- Widarto, Andreas Renard, Harjum Muharam, Sugeng Wahyudi, and Irene Rini Demi Pangestuti. 2022. "ASEAN-5 and Crypto Hedge Fund: Dynamic Portfolio Approach." *SAGE Open* 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221094612>.
- Yousafzai, Shumaila Y., John G. Pallister, and Gordon R. Foxall. 2003. "A Proposed Model of E-Trust for Electronic Banking." *Technovation* 23(11): 847-60.
- Yusuf, Muhammad & Soraya. 2004. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Perusahaan Asing Dan Non Asing Di Indonesia." *JAAI* 8(1).
www.indotelko.com
www.tempo.co
www.dbs.com
www.finance.detik.com
www.pesonainformatika.com

